



PUTUSAN

Nomor : 0414/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

S H binti M A umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

H bin T, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ---,

pekerjaan ---, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0414/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 12 Desember 2012 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 September 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/14/XI/1994 tanggal 03 Desember 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus janda mati dengan 2 (dua) orang anak yang anak tersebut dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan Suami Penggugat di daerah Pangkalpinang dan pada bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang,

1

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.0414/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- A S, laki-laki, umur 17 tahun;
 - A J, laki-laki, umur 10 tahun;
 - O R, perempuan, umur 6 tahun, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat malas bekerja dan apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk rajin bekerja, Tergugat marah-marah;
 - Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan layaknya suami istri walaupun Penggugat dalam keadaan capek;
 - Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan tanpa diberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
 7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
 8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2012, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat menasehati Tergugat untuk rajin bekerja, mendengar hal tersebut Tergugat marah-marah maka terjadilah pertengkaran dan akhirnya Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 14 (empat belas) bulan ;
 9. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 14 (empat belas) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pada tanggal 12 Desember 2012, Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk bercerai dengan cara damai akan tetapi Tergugat malah mengancam Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
11. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (H bin T) terhadap Penggugat (S H binti M A) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/14/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang tanggal 03 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H bin R, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa sejak bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena Tergugat malas bekerja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya telah berjalan kurang lebih satu tahun dimana Tergugat telah pulang kerumah saudara Tergugat karena diusir Penggugat ;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja berjualan sapu lidi ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;
2. D binti I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah teman dan juga bertetangga dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik Penggugat sampai berpisah ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan bila dinasehati Tergugat marah-marah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 tahun dimana Tergugat telah pulang kerumah saudara Tergugat, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.0414/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja berjualan sapu lidi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan

5

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.0414/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi I dan saksi II Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- bahwa selama pisah sudah tidak saling perdulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan sapu lidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka 2 dan 4 sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (seribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil;

من علاق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur

6

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.0414/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (H bin T) terhadap Penggugat (S H binti M A) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

7

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.0414/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Relas | Rp. 200.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 281.000,- |